

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membekali aturan dan pegangan lengkap dalam menjalankan ibadah sekaligus kehidupan di dunia ini. Aturan tersebut terdiri atas tiga hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan. Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimanannya. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah (*muamalah*).¹

Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*²

Dalam konteks inilah keberadaan lembaga keuangan mutlak adanyakarena bertindak sebagai perantara antara unit *supply* dan unit *demand*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari lembagakeuangan karena lembaga ini memiliki uang tunai yang dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara.

¹Sri Nuhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empa, 2013), hal. 29.

²Terdapat dalam QS. *Al-Maidah* (5): 2.

Tanpa uang tunai, perekonomian akan mengalami kemacetan. Meskipun begitu, masih terdapat permasalahan dari sistem lembaga keuangan ini, khususnya terkait dengan bunga. Banyak orang yang tidak sependapat dengan adanya bunga karena terdapat implikasi tertentu dari penerapan bunga tersebut. Dari permasalahan ini kemudian muncul sebuah upaya mencari alternatif untuk mendapatkan solusinya yaitu dengan menawarkan lembaga keuangan yang berbasis syariah.³

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴

Muḍārabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak pertama, *ṣhaḥīb al-māl*, menyediakan dana dan pihak kedua, *muḍharib*, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN MUI/IV/2000 menetapkan tentang pembiayaan *muḍārabah*. Ketentuan pembiayaan *muḍārabah* yang dijelaskan dalam poin keenam

³Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2013), hal. 156.

⁴Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 4.

⁵Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 13.

menyatakan bahwa, “LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, kecuali jika *muḍharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.⁶

Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta merupakan salah satu bank yang menggunakan transaksi *muḍārabah*. Beberapa transaksi yang digunakan dalam Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta antara lain: transaksi *muḍārabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Transaksi *muḍārabah*-lah yang sering digunakan untuk modal usaha atau pembangunan BMT. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa Bank Syariah hanya label saja, sementara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai kontrol di dalam sistem yang dilakukan di dalam Bank Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (*qiraḍh*), rukun dan syarat pembiayaan didalam poin keempat menjelaskan bahwa, “Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.”

Dalam pengawasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penerapan *muḍārabah* merupakan salah satu hal terpenting dan sudah jelas dalam teorinya bahwa akad *muḍārabah* harus sesuai. *Muḍārabah* ini diterapkan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. Dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini peneliti akan melakukan penelitian di bank

⁶Ichwan Sam (Penyunting), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 81.

yang menggunakan akad *muḍārabah* dan mencaritahu apakah penerapan dan kinerjanya telah sesuai menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau belum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan judul *Analisis Pembiayaan Muḍārabah di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, didapatkan rumusan pokok permasalahan, yaitu apakah pembiayaan *muḍārabah* di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, yaitu untuk mengetahui hasil analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pembiayaan *muḍārabah* di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta bagi masyarakat luas. Dari segi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti, yaitu memperoleh pengalaman dan wawasan yang luas dalam pembiayaan *muḍārabah*, serta sebagai sarana pengembangan dan

pelatihan diri dalam penyampaian serta penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran sebagai bahan informasi atau rujukan bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian lanjutandan untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *muḍārabah*.

Dalam hal kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi:

1. Bank Jateng Syariah: adapun bagi Pimpinan Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta, penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga.
2. Masyarakat luas: penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* menurut Fatwa DSN-MUI.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil literatur terdahulu sebagai acuan dalam menyusun penelitian yang lebih lanjut. Tidak ada penelitian sebelumnya yang sama persis dengan apa yang akan peneliti teliti. Namun, beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan pembelajaran bagi peneliti dalam menyusun penelitian lanjutan.

Try Subakti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Muḍārabah di Bank*

*Syariah Mandiri Cabang Sumenep*⁷ membahas tentang penggabungan antara akad *muḍārabah* dengan akad *murābahah*. Akad ini berseberangan dengan hukum Islam dan hanya diberlakukan pada pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep di mana skim persentase nasabah pada pembiayaan tersebut lebih diminati. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut membahas tentang penggabungan antara akad *muḍārabah* dengan *murabahah*, sementara dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai analisis pembiayaan akad *muḍārabah*. Namun demikian, penelitian terdahulu juga memberikan manfaat bagi peneliti terkait gambaran mengenai akad yang berkaitan dengan hukum Islam.

Lutfiana (2015) dengan penelitiannya berjudul *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)*⁸ membahas tentang mekanisme penentuan margin pembiayaan *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Cabang Weleri. Adapun prinsip syariah yang digunakan di KJKS Cabang Weleri tidak sesuai karena dalam beberapa praktiknya menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang. Pembiayaan *muḍārabah* di KJKS belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah, tetapi masih menggunakan *revenue sharing*

⁷Tri Subakti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Muḍārabah (di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep)*”, (Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁸Lutiana, *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)*, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015).

sehingga terlihat jika terdapat sebagian praktik yang belum sesuai dengan konsep fikih. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, namun penelitian tersebut lebih beratkan pada margin atau keuntungan yang didapatkan oleh KJKS tersebut, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada kesesuaian transaksi *muḍārabah* terhadap Fatwa DSN-MUI.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa objek pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan sudut pandang yang berbeda. Adapun peneliti akan membahas tentang Analisis Pembiayaan *Muḍārabah* Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kerja penelitian⁹. Peneliti melakukan penelitian tentang pembiayaan *muḍārabah* di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengamati suatu objek penelitian dan

⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

kemudian menjelaskan apa yang diamatinya.¹⁰ Data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan, dalam artian penyusun akan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta tentang transaksi *muḍārabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder.¹¹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber data utama. Data tersebut diambil langsung dari sumber objek penelitian tanpa diolah oleh pihak lain dalam bentuk hasil wawancara. Data diperoleh dari pihak Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data tersebut merupakan data yang telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Data sekunder dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait tentang ekonomi syariah yang didalamnya berisi tentang pengertian perbankan syariah, pengertian *muḍārabah*, dan lain sebagainya. Data ini dimuat dalam berbagai jurnal, situs internet, dan hal-hal lain yang

¹⁰Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 37

¹¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986), hal. 55.

menjadi penunjang dalam pembuatan penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden terhadap data yang dibutuhkan, serta jawaban responden tadi dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).¹² Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pengelola seperti manajer dan karyawan yang bertanggung jawab atau mengerti mengenai mekanisme transaksi *muḍārabah* di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengelolaan transaksi *muḍārabah* di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara dimana peneliti mencari data mengenai hal berupa transkrip, foto kegiatan, majalah, dan lain sebagainya.¹³ Data yang dikumpulkan berupa dokumen maupun brosur yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data berupa gambar

¹²Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1998), hal. 67.

¹³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, hal. 153.

atau tulisan yang lebih *real* tentang transaksi *muḍārabah* agar bisa dijadikan bahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data tentang pelaksanaan akad *muḍārabah* di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta. Analisis data tersebut dilakukan dengan mencatat, menganalisis, dan mengimplementasi dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk mengemukakan hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh hasil yang optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yaitu pokok dasar permasalahan, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Terdapat pula kajian pustaka yang merupakan tinjauan dari penelitian-penelitian terdahulu yang juga menjelaskan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, kemudian kerangka teori yang merupakan arah pemikiran analisis, lalu metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memaparkan tentang pembiayaan *muḍārabah* menurut Fatwa DSN-MUI yang didalamnya memuat subbab mengenai pengertian akad *muḍārabah*, dasar hukum akad *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *muḍārabah*, akad *muḍārabah* dalam perbankan, dan pembatalan *muḍārabah*.

Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* yang memaparkan tentang profil, struktur organisasi, visi misi, dan dijelaskan pula tentang perjanjian *muḍārabah* serta mekanisme sistem bagi hasil di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

Bab keempat, memaparkan tentang analisis penelitian, yaitu hasil analisis dari pelaksanaan akad *muḍārabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang terdapat di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta.

Bab kelima diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran untuk penelitian lanjutan.